

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 91 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG TIM
PENYELARASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyesuaian atas aturan-aturan terkait Pegawai Negeri Sipil yang ada di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta usulan perubahan anggota Tim oleh unit kerja, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Tim Penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 314);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG TIM PENYELARASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tim Penyelarasan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENYELARASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11
TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1.	Pengarah	: Sarah Sadiqa	750.000
2.	Ketua	: R. Fendy Dharma Saputra	650.000
3.	Anggota	: 1. Tjipto Prasetyo Nugroho 2. Andi Martanto 3. Festiana Niyanti 4. Nicke Kusuma Devi 5. Vina Da'watul Aropah 6. Angky Dwi Seffyanto 7. Agung Ismail 8. Dede Muhajirin 9. Prima Salti	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

		10. Aidu Tauhid (BKN)	500.000
		11. Agus Praptana (BKN)	500.000
		12. Djoko Prawoko (BKN)	500.000
		13. Sukarsih (BKN)	500.000
		14. Sri Wahyuni (BKN)	500.000
		15. Winarti (BKN)	500.000
		16. Husnaeni (BKN)	500.000
		17. Maryono (BKN)	500.000
		18. Anes Ben Permana (BKN)	500.000
		19. Hasmanah (BKN)	500.000
		20. Arizal (KemenPAN-RB)	500.000
		21. Katmoko Ari Sambodo (KemenPAN-RB)	500.000
		22. Angge Lobinda Putama (KemenPAN-RB)	500.000
		23. Dwi Daryanto (Sekretariat Kabinet)	500.000

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Agustus 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan :

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian;
5. PPK yang bertugas di pada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.